

BAB III

FATWA DSN-MUI NO: 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS DAN PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG KARANGAYU SEMARANG

A. Profil DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah

berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan

muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-

tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.⁴⁰

1. Dasar Pemikiran Pembentukan DSN

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah Nasional pada lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syari'ah Nasional yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di lembaga syari'ah.
- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- c. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

2. Pengertian

- a. Lembaga keuangan syari'ah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan yari'ah dan mendapat izin operasional ebagai lembaga keuangan syari'ah.
- b. Produk keuangan syari'ah adalah produk keuangan yang mengikuti

⁴⁰<http://www.mui.or.id/index>. dikutip Selasa, 07 Desember, 2010 jam 11.00

syari'ah Islam.

- c. Dewan Syari'ah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah.
- d. Badan pelaksana harian Dewan Syari'ah Nasional adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syari'ah Nasional.
- e. Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari'ah Nasional Syari'ah.

3. Kedudukan, Status dan Anggota

- a. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama' Indonesia.
- b. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti departement keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.
- c. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama', praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah syari'ah.
- d. Anggota Dewan Syari'ah National ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

4. Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah Nasional

- a. Dewan Syariah Nasional bertugas:
 - 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 - 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- b. Dewan Syariah Nasional berwenang :
- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
 - 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
 - 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. Mekanisme Kerja

A. Dewan Syari'ah Nasional

1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

B. Badan Pelaksana Harian

1. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.

5. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

C. Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syari'ah

6. Pembiayaan Dewan Syari'ah Nasional

- a. Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
- b. Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.

Dewan Syariah Nasional mempertanggung-jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.⁴¹

⁴¹ DSN_MUI dan BI, "*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-MUF*", Edisi Ketiga Jakarta: CV. Gaung Persada Press, 2006 hlm 425-429

D. Kegiatan MUI Bulan Nopember 2010

1. Rapat Pimpinan Harian
Selasa, 30 Nopember 2010, jam 11.00
Agenda :
 - a. Laporan komisi-komisi
 - b. Menerima tamu Majelis Mujahiddin
2. Rapat Komisi-komisi
 - a. Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa, Rabu, 24 Nopember 2010, pukul 13.00
 - b. Rapat Komisi Fatwa - MUI, Rabu, 24 Nopember 2010, jam 10.00
 - c. Rapat Tim ESQ, Selasa, 23 Nopember 2010, jam 16.00 WIB
 - d. Rapat Komisi Pengkajian, Kamis, 25 Nopember 2010, pkl. 13.00 WIB
 - e. Rapat Komisi Dakwah Khusus, Selasa, 23 Nopember 2010, pkl. 10.00
 - f. Rapat Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
3. Agenda LP POM MUI
 - a. Rapat KF - LPPOM MUI, Rabu
 - b. Penyerahan Sertifikat Halal LPPOM MUI, Kamis, 28 Oktober 2010 Pkl. 14.00
 - c. Rapat LPPOM, Kamis, 11 Nopember 2010
 - d. Rapat Komisi Fatwa LPPOM MUI, Jum'at, 12 Nopember 2010
 - e. Penyerahan Sertifikat Halal LPLPOM, Senin 22 Nopember 2010
 - f. Rakornas LPPOM MUI, Hotel Twin Jakarta, 23 - 24 Nopember 2010

4. Agenda Dewan Syariah Nasional MUI

a. Rapat BPH DSN, Rab

5. Agenda BASYARNAS

6. Rapat Kerja Daerah MUI

Wilayah Sumatera, diselenggarakan di Banda Aceh, 3 - 7 Nopember 2010

7. Halaqah Nasional Penanggulangan Terorisme, Minggu, 28 Nopember 2010,

Pukul. 08.30 WIB - selesai di Masjid Al Akbar Surabaya.

8. Kunjungan Siswa SMP Darul Abidin Depok, Selasa, 30 Nopember 2010,

pkl. 14.00 WIB – selesai.⁴²

B. Profil Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang

Berkembangnya Bank-Bank syari'ah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai Bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah karnaen A. perwataatmaja, M. Dawam raharjo, A.M. Saefudin, M. Amin Azis. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah BMT Salman Bandung yang sempat tumbuh menegsankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Ridho Gusti.⁴³

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang

⁴² <http://www.mui.or.id/index>. Profil MUI Jumat, 08 Mei 2009 12:44, di Kutip Selasa 7 Desember 2010

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah Suatu Pengenalan" Jakarta, tazkia Institute, 1999, hlm 237

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁴⁴

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti

⁴⁴ www.syariah.mandiri.com. Sejarah Bank Syariah Mandiri

menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.⁴⁵

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.⁴⁶

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

⁴⁵ www.syariahmandiri.com. Profil Bank Syariah Mandiri

⁴⁶ Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya Bank Syariah Mandiri, maka pada tanggal 5 september tahun 2003 dibuka kantor cabang di semarang yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 184 Semarang. Yang mulai tahun 2006 sampai sekarang pindah ke Jl. Pemuda 583-585 semarang, diresmikan oleh direktur Bank Syariah Mandiri Bapak. Muh. Haryoko. Dengan pimpinan kepala cabang Bapak Zulfikar, pada saat itu juga bank syariah mandiri cabang semarang langsung beroperasi dengan 10 karyawan staf.⁴⁷

Setelah beberapa bulan beroperasi Bank Syariah Mandiri cabang Semarang membuka beberapa kantor pelayanan antara lain sebagai berikut

1. Tahun 2004 di buka kantor kas Ngaliyan dengan alamat Jl. Siliwangi No. 650 Semarang. Kemudian Pada tahun 2007 kantor kas Ngaliyan pindah ke Ruko Karang Ayu Semarang sampai sekarang.
2. Pada tahun 2005 berdiri kantor cabang pembantu di Kudus.
3. Pada tahun 2006 dibuka Gerai Payment Point di Rumah Sakit Rumani,
4. Pada tahun 2006 dibuka kantor cabang pembantu Ungaran di Ruko Ungaran Squer dan di Pandanaran.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Akhmad Nurudin. Tanggal 28 Februari 2010.

5. Tahun 2009 telah dibuka kantor cabang di Magelang, dan tahun 2010 telah dibuka kantor cabang di Majapahit, Puwodadi dan Temanggung.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga jumlah karyawan yang pada awalnya hanya berjumlah 10 orang dan pada tahun 2010 jumlah karyawannya sudah mencapai sekitar 80 orang.⁴⁸

C. Visi Misi

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.⁴⁹

D. Budaya Perusahaan

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Akhmad Nurudin. Tanggal 28 Januari 2010

⁴⁹ www.syahiahmandiri.com. visi misi

akhlaqul karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, yaitu :

1. *Siddiq* (integrasi), Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
2. *Istiqomah* (konsistensi), Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
3. *Fathanah* (profesionalisme), Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
4. *Amanah* (tanggung jawab), Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.
5. *Tabligh* (kepemimpinan), Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Rumusan nilai-nilai Budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan oleh Tim Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS)

E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Semarang

1. Pendanaan

a. Tabungan

1. Tabungan Berencana BSM
2. Tabungan Simpatik BSM
3. Tabungan BSM

4. Tabungan BSM Dollar
5. Tabungan Mabruur BSM
6. Tabungan Kurban BSM
7. Tabungan BSM Investa Cendekia

b. Deposito

1. Deposito BSM
2. Deposito BSM Valas
 - a. Giro BSM
 - b. Giro BSM Singapore Dollar

c. Obligasi

2. Pembiayaan

- a. BSM Customer Network Financing (pembiayaan modal kerja)
- b. Pembiayaan Resi Gudang
- c. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA)
- d. Pembiayaan Edukasi BSM
- e. BSM Implan
- f. Pembiayaan Dana Berputar
- g. Pembiayaan Griya BSM
- h. Pembiayaan Griya BSM Optima
- i. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi
- j. Pembiayaan Umroh
- k. Pembiayaan Griya BSM DP 0%

l. Gadai Emas Syariah Mandiri

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.⁵⁰

m. Pembiayaan Mudharabah BSM

n. Pembiayaan Musyarakah BSM

o. Pembiayaan Murabahah BSM

p. Pembiayaan Talangan Haji BSM

q. Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat BSM

r. Pembiayaan Kepada Pensiunan

s. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

3. Jasa

a. Jasa Produk

1) BSM Card

2) Sentra Bayar BSM

3) BSM SMS Banking

4) BSM Mobile Banking GPRS

5) BSM Pooling Fund

6) BSM Net Banking

7) Jual Beli Valas BSM

8) BSM Electronic Payroll

9) SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

⁵⁰ Brosur Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

10) BSM Letter of Credit

11) BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card)

b. Jasa Operasional

1) Transfer Lintas Negara BSM Western Union

2) Kliring BSM

3) Inkaso BSM

4) BSM Intercity Clearing

5) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

6) Transfer Dalam Kota (LLG)

7) Transfer Valas BSM

8) Pajak Online BSM

9) Pajak Import BSM

10) Referensi Bank BSM

11) BSM Standing Order

c. Jasa Investas⁵¹

F. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang

Gadai Emas BSM adalah salah satu produk yang tergolong baru di BSM yang mulai diperkenalkan kembali ke masyarakat pada tanggal 16 Maret 2009. Gadai Emas BSM adalah produk pembiayaan BSM dengan emas sebagai jaminan. Dengan menggunakan layanan Gadai Emas BSM, masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai. Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan

⁵¹ Produk dan Jasa BSM. www.syariahmandiri.com.

berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Dalam operational gadai emas BSM mempunyai dapur khusus yang langsung menanganani nasabah gadai emas. Dalam menangani hal ini dikelola oleh officer gadai yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berhubungan dengan produk gadai emas BSM.

Nama Jabatan:	Officer Gadai		
Unit Kerja:	Cabang / KCP	Lokasi:	
Pegawai		Tanda Tangan:	
Atasan Langsung:	Marketing Manager	Tanda Tangan:	

1. Tujuan Jabatan

Mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi outlet Gadai Emas BSM (GEB) untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan GEB yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara prudent.

2. Tanggung Jawab Utama

- a. Memastikan tercapainya target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan GEB dan Fee Based Income GEB baik kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Memastikan kualitas (kadar) barang jaminan yang dijaminkan.

- c. Mengidentifikasi dan memitigasi fraud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas, dll) yang dapat merugikan bank.
- d. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas GEB.
- e. Memastikan terlaksananya Standar Layanan nasabah di GEB.
- f. Memastikan pelaporan GEB (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu
- g. Memastikan kelengkapan, kerapihan dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ ekstern.
- i. Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi GEB terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- j. Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan GEB yang diajukan.
- k. Menindak lanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan GEB nasabah.
- l. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan GEB bermasalah.

Meningkatkan business relation antara Bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Tanggung Jawab Umum

- a. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/bulanan di GEB untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana unit kerjanya.

- b. Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja pegawai Bawahan Langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja Bagiannya.
- c. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan pegawai Bawahan Langsung, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku.
- d. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja GEB untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.
- e. Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memastikan terlaksananya IT Security Awareness, antara lain tidak sharing password, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan.
- g. Mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standar dan SOP.
- h. Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang dan peralatan.
- i. Melakukan coaching dan memberikan penilaian kinerja Bawahan Langsung.

4. Kewenangan

Memberikan persetujuan/penolakan atas transaksi GEB sesuai dengan wewenangnya.⁵²

A. Syarat dan ketentuan;

Syarat:

2. Tanda pengenal berupa KTP
3. Jaminan barang emas perhiasan atau emas batangan atau emas lantakan bersertifikat antam. Emas perhiasan tidak ada keharusan dilengkapi kuitansi pembelian.
4. Barang jaminan harus milik nasabah secara sah tidak diperoleh dari hasil kejahatan, tidak terkait dengan barang yang disewabelikan.

ketentuan

1. pembiayaan mulai 500 ribu
2. jaminan emas minimal 16 karat berupa emas perhiasan atau logam mulia.
3. Jangka waktu 4 bulan dan dapat di perpanjang (di gadai kembali) apabila nasabah belum mampu menebusnya.

B. Manfaat dan Kemudahan :

- a. Proses cepat dan mudah
- b. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- c. Jaminan keamanan
- d. Terkoneksi dengan rekening tabungan.

⁵² Hasil wawancara dengan Bp. Rosyid Officer Gadai Emas Syari'ah Bank Syuari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang pada tgl 11 Oktober 2010.

C. Fasilitas:

- a. ATM Syariah Mandiri
- b. Pencairan dana cepat
- c. Standar keamanan bank.

D. Akad:

- a. Akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*
- b. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan
- c. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

E. Biaya-biaya:

Dalam penetapan biaya kepada nasabah, Bank menggunakan tiga komponen yaitu:

1. Biaya administrasi sebesar Rp20.000,00.
2. Biaya asuransi sebesar 0,133% dari taksiran.
3. Biaya pemeliharaan sebesar Rp6.200,00 per gram perbulan untuk emas murni 24 karat.

Periode pembebanan biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari. Biaya ini bersifat proporsional artinya (menyesuaikan dengan berat kadar emas yang dijaminan serta jangka waktu pembiayaan) . Biaya Administrasi dan Asuransi, dibayar pada saat pencairan pembiayaan, sedangkan Biaya Pemeliharaan dibebankan pada saat pelunasan pembiayaan.

Adapun standardisasi taksiran harga Emas di BSM pada tahun 2010 ini adalah sebagai berikut:⁵³

Kadar Emas	Taksiran Harga BSM
24 Karat	Rp.378,290
23 Karat	Rp.362,528
22 Karat	Rp.346,766
21 Karat	Rp.331,004
20 Karat	Rp.315,242
19 karat	Rp.299,480
18 Karat	Rp.283,713
17 Karat	Rp.267,955
16 karat	Rp.252,193

Harga bisa berubah sesuai perkembangan harga yang berlaku di pasaran. Untuk pencairan dana hanya 85% dari harga taksiran berlaku untuk emas perhiasan. Sedangkan 90% untuk emas lantakan yang bersertifikat antam dan koin dinar. Untuk emas logam tidak bersertifikat antam pencairannya sama dengan emas perhiasan yaitu 85% dari harga taksiran.

Contoh: Ibu Wulan mempunyai emas berupa logam mulia seberat 10 gram dan ingin menggadaikannya di Bank Syariah'ah mandiri. Berapakah pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank serta berapa biaya yang harus dibayar oleh Ibu wulan?

Haraga dasar emas 24K diBank Syaria'ah Mandiri = Rp 378.290;/gr*.

Taksiran : $(10 \times 24/24 \times \text{Rp}.378.290;)$ = Rp 3.782.900;

Pembiayaan yang dapat diberikan adalah 90% = Rp 3.404.610;

⁵³Hasil wawancara dengan officer Gadai BSM Cabang Karangayu Semarang tgl 24 November 2010

Biaya-biaya:

Adminitrasi = Rp 20.000;

Asuransi $0,133\% \times$ taksiran = Rp 5.400;

Pemeliharaan selama 4 Bulan ($10 \times 24/24 \times 6200 \times 24$) = Rp 248.000;

F. Jangka Waktu:

Empat bulan dan dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).

G. Prosedur Gadai dan Proses Pencairan Dana

Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke penaksir atau officer gadai untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *rahn*, serta menyerahkan barang jaminan untuk dilakukan penaksiran.
2. Barang ditaksir sesuai standardisasi harga emas yang berlaku BSM yaitu seperti tertera dalam table berikut:
3. Setelah dilakukan penaksiran kemudian ditentukan nilai pembiayaan serta biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
4. Nasabah diberikan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) untuk ditandatangani. surat ini berisi atas perjanjian akad, dan memorandum pembiayaan, serta tanda terima barang.

5. Setelah nasabah menandatangani SBGE, nasabah bisa langsung mengambil uang di teller dengan membawa slip penarikan uang.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bp. Rosyid Officer Gadai Emas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang pada tgl 8 oktober 2010.